

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

**Oleh : Rio Prastio Situmorang
Pembimbing I : Dr. Erdianto SH.,M.Hum
Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra SH.,MH
Alamat : Jln Patihmurah
Email : rio.situmorang77@yahoo.com**

ABSTRACT

In the social life of modern times not to lose traditional medicine devotees, especially the thought of people who think traditional medicine does not lose quality with medical treatment. This kind of research can be classified into types sosiologis. Riset juridical reseach was conducted in a large hall Pekanbaru food and drug supervision, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study. Data sources used, the primary data, secondary data, and the data tertiary data collection techniques in this study with the inteviu, and literature study. The authors obtained reseach results can be concluded. Fist, perform an examination of the report evidence gathering, arrest and detention of offenders while being assisted by the police, conduct an examination of the suspect by investigators BBPOM, manufacture of interrogation, the suspect along with the submission of a letter of introduction from civil servants investigator large hall food and drug oversight to police investigator, submit the results of the investigation to the public prosecutor by police investigators based on book of the law number. 36 of 2009 and coordinate with agencies other law enforcement agencies in solving crime is not rampant circulation of tradisional medicines that contain hazardous chemical materials. The second obstacle faced is the absence of specific legislation governing the crime of trafficking of traditional drugs that contain chemicals either formil or material law from law enforcement factors, such as human resources are still not qualified, insufficient numbers of civil servants hall investigator oversight of exisiting drugs and food, lack of coordination investigator large hall civil servants great hal food and drug surveillllance by law enforcement.

***Keywords : Implementation Of The Law Enforcement Criminal Offense
Circulation Of Traditional Medicine That Contain Harmful Chemicals.***

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah “Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Namun sekali lagi dengan mahalnya biaya untuk kesehatan saat ini, sering kali masyarakat mengambil jalan yang pintas dan terkesan instan, pengobatan-pengobatan tradisional menjadi pilihan bagi masyarakat yang kebanyakan adalah ekonomi menengah ke bawah, pengobatan secara tradisional telah lama berkembang dan menjadi budaya di masyarakat Indonesia.²

Keadaan tersebut yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, yakni dengan cara memalsukan obat-obat herbal dengan bahan kimia yang tidak teruji secara medis. Ini jelas membahayakan bagi pengguna obat tersebut dikarenakan tidak tau pasti campuran obat tradisional tersebut tidak terkontaminasi bahan berbahaya dan berakibat buruk bagi kesehatan.

Padahal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kesehatan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi dan tugas pokok, tugas pokok dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru.”***

B. Rumusan Masalah

¹Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1//Pengertian Kesehatan.

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, 1992, Jakarta. hlm 35.

³Pasal 341, Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru?
2. Apakah Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru?
3. Apakah Solusi dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui solusi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
- b. Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum demi perwujudan pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum

tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁴

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor Penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi

manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya Kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

3. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* (Malaysia). KUHAP memberi

⁴Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 7.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986. hlm.8.

definisi penyidikan sebagai berikut. “seringkali tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.” Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu di tunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai

fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai besar pengawas obat dan makanan pekanbaru, yakni dibagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, karena semakin tingginya Penyalahgunaan Peredaran obat-obat tradisional berbahan kimia berbahaya di kota Pekanbaru, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.⁸ Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hal. 120.

- 2) Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode purposive*. Dimana metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar

pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang di teliti yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yakni kepada penyidik pegawai negeri sipil di balai besar pengawas obat dan makanan kota pekanbaru. yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

c. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang di nyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan

di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

F. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pegawai Negeri Sipil

1. Pengawasan Pegawai Negeri Sipil dalam peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Indonesia.

Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diatur dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengawas Obat dan Makanan, menyebutkan antara lain :

- a. Tugas pokok Pengawas Obat dan Makanan/Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melanggar hukum dibidang produk terapeutik, narkotika, psitropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya.
- b. Wewenang PPNS Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dalam kasus tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya berhasil mengungkap bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di pekanbaru, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil BPOM dan dibantu oleh pinyidik Polri untuk menangkap terdakwa PARISYA yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Khusus

Pengertian Penegak Hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika suatu pelanggaran memulihkan hukum yang

dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.³⁰

Teori Penegakan Hukum, menurut Hardjasoemantri, yang mana dalam hal menjalankan penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.³³ Hal ini juga terkait dengan teori Penegakan Hukum yang disampaikan oleh Mertokusumo yang mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemamfaatan dan keadilan.³⁴

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Namaun dalam menjalankan tugasnya PPNS BBPOM berada dibawah

koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana.

4. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Berdasarkan Undang-Undang

Suatu peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Bahkan dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu yang bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stres atau kepuasan dan prestasi.⁴⁵

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsure-unsur sebagai berikut:⁴⁶

- a. Peranan Yang Ideal (*Ideal Role*)
- b. Peranan Yang Seharusnya (*Expected Role*)
- c. Peranan Yang Dianggap Oleh Diri Sendiri (*Perceived Role*)
- d. Peranan Yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*).

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 115

³³ Hardjasoemantri dalam R.M Gatot P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm. 68.

³⁴ Mertokusumo *Ibid*, hlm. 65.

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ *ibid.*

G. Tinjauan Umum Tindak pidana obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

1. Konsepsi Teoritis Tentang Tindak Pidana.

Di dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delicti*. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu dalam bahasa belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah bahasa asing adalah *delicti*.⁴⁹

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Menurut Loebby loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam perumusan tindak pidana. *Pertama*, adalah tindak pidana dirumuskan baik nama ataupun unsur-unsurnya. *Kedua*, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja. *Ketiga*, adalah tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsurnya.

b. Pembagian Tindak Pidana (*Delict*)

Delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini :

- 1) Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran.
- 2) Delik Materil dan Delik Formil (*Materiele en Formaledelicten*)
- 3) Delik Komisi (*Delicta Commissionis*) dan delik Omisi (*delicta Omissionis*)
- 4) Delik Mandiri dan Delik Berlanjut
- 5) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

c. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa ramuan tumbuhan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.⁶⁵

2. Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.

Pemerintah dalam hal ini sangat bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan obat tradisional sebagaimana

⁴⁹ C. S.T Kansil dan Christine S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2007, hal 297.

⁶⁵ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan “ setiap obat yang beredar harus melalui proses penilaian, pengujian dan pendaftaran terlebih dahulu. Penilaian dan pengujian tersebut untuk menguji khasiat, aman dan bermutu, bermamfaat nyata atas kebutuhan. Oleh karena itu obat tradisional yang tidak terdaftar dilarang diimpor, didistribusi, disimpan, dan dikonsumsi, sehingga obat tradisional tersebut tidak termasuk kategori yang berbahaya.

H. Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru.

Data Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru melaporkan bahwa peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia selama tahun 2012 sampai 2014 terdapat 68 kasus tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dari berbagai merk dan berbagai jenisnya yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di BPOM⁹. Didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Penyidik dibidang kesehatan adalah suatu proses yang ditangani oleh pejabat penyidik

Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dibidang kesehatan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana kesehatan. Dalam hal melakukan penyidikan, penyidik kesehatan sepenuhnya berpedoman kepada hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHAP¹⁰.

1. Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah sebagai berikut ;

- a. Melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.
- b. Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- c. Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional

⁹ Wawancara dengan Ibu Seti Sumartini., SH. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM, Pekanbaru

¹⁰ Undang-Undang Kesehatan Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP,

yang mengandung bahan kimia berbahaya.

- d. Penahanan sementara tersangka.
- e. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.
- f. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- g. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri.
- h. Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

I. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, ada 5 faktor dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia

berbahaya Di Kota Pekanbaru, yaitu :¹¹

- a. Faktor hukum itu sendiri atau Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.
- b. Faktor Penegakan Hukum
 - 1) *Internal*
 - a) Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
 - b) Masih Kurangnya Kualitas SDM
 - 2) *Eksternal*
 - a) Kurang optimalnya kerjasama PPNS BBPOM dengan Instansi terkait.
 - b) Faktor Saran dan Prasarana.
 - c) Faktor Masyarakat.

J. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Kota Pekanbaru.

1. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu:
 - a. Mengajukan usulan kepada pemerintah melalui kementerian kesehatan

¹¹*Ibid*

untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional berbahan kimia berbahaya.

- b. Melakukan diskusi dengan para penegak hukum dan ahli-ahli di bidang kesehatan untuk mempersamakan persepsi tentang tindak pidana peredaran obat tradisional yang berbahan kimia berbahaya.
2. Upaya yang dilakukan PPNS Terhadap Faktor Penegak Hukum
 - a. Mengatasi hambatan *Internal*
 - 1) Kurangnya jumlah personel dan kualitas SDM.
 - b. Mengatasi Hambatan *Eksternal*
 - a. Meningkatkan kerjasama PPNS BPOM dengan Instansi terkait.
 - b. Minimnya anggaran yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan PPNS dalam proses penyidikan.
 - c. Memberi pendekatan kepada Pedagang dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum

K. Kesimpulan

1. Peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional yang

mengandung bahan kimia berbahaya adalah Melakukan pemeriksaan atas laporan, Pengumpulan barang bukti, Penangkapan dan Penahanan pelaku sementara yang dibantu oleh pihak Kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka oleh PPNS BBPOM, Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada penyidik Polri, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam mengatasi maraknya tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya.

2. Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Pekanbaru Tidak adanya Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya baik hukum materil ataupun formilnya, dari faktor penegak hukumnya, seperti sumberdaya manusia yang masih belum berkualitas, kurangnya jumlah

penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada, kurang koordinasinya penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan penegak hukum lainnya, faktor sarana dan prasarana dan anggaran dana yang kurang memadai, kurangnya kepedulian dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha.

3. Upaya yang dilakukan jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Pekanbaru adalah Mengajukan usulan kepada pemerintahan dan DPR untuk membuat peraturan khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, menambah sarana dan prasarana, anggaran dana oleh pemerintah untuk penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru untuk menjalankan tugas dengan optimal, melakukan penyuluhan dan pendekatan terhadap masyarakat dan para pelaku usaha mengenai bahayanya obat tradisional yang mengandung bahan kimia

berbahaya, sanksi hukum sehingga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan para pelaku usaha.

L. Saran

1. Kepada pemerintah, khususnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Pekanbaru dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan prasarana serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru, Kepolisian, Bea Cukai atau Instansi yang terkait dalam tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, Pemerintah, dan para pedagang serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat kesepakatan untuk memberantas untuk peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut.
3. Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu

meningkat dan masyarakat mengerti mengenai bahaya obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut.

M. Daftar Pustaka

1. Buku

- Hamzah, Andi , 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjasoemantri dalam R.M Gatot P.Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, S.T dan Christine S T Kansil, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1992, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad , 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal/Makalah/Tesis

3. Perundang-Undangan

- Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Pasal 341, Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP,
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1//Pengertian Kesehatan